

ABSTRAK

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan yang menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Dengan kata lain, perbuatan yang melanggar atau melawan hukum. Tegasnya mereka yang merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata aturan dalam pergaulan masyarakat dapat pula dikatakan telah melakukan perbuatan-perbuatan pidana. Salah satu perbuatan pidana yang selalu menjadi perbincangan dan perdebatan hukum tidak ada habisnya adalah Peredaran Narkotika. Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Pegawai Negeri Sipil, menurut *Kamus umum Bahasa Indonesia*, “Pega-wai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
MOTTO	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Keaslian Penelitian	5
1.6 Metodologi Penelitian	6
1.6.1 Metode Pendekatan Penelitian	6
1.6.2 Metode Pendekatan	7
1.6.3 Jenis Penelitian Data	7
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	7
1.6.5 Pengolahan Data	8
1.6.6 Analisis Data	9
BAB II TINJAUAN UMUM IMPLEMENTASI HUKUM, TUJUAN HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA NARKOTIKA, KEPOLISIAN, SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	
2.1 Tinjauan Umum Implementasi Hukum	10
2.2 Tujuan Hukum Pidana	11
2.2.1 Subyek Hukum Pidana	13
2.3 Tindak Pidana Narkotika	14
2.3.1 Golongan Narkotika	15
2.3.2 Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika	16
2.4 Kepolisian	17
2.4.1 Peran Kepolisian	19
2.4.2 Hukum Kepolisian	22
2.5 Pegawai Negeri Sipil (PNS)	25
2.5.1 Etika Pegawai Negeri Sipil	26

**BAB III IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI
NEGERI SIPIL (STUDY KASUS POLRES BANGKALAN)**

3.1 Peranan Kepolisian Bangkalan Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil	28
--	----

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	55

DAFTAR PUSTAKA	56
----------------------	----

LAMPIRAN

MOTTO

**“JADILAH SEPERTI KARANG DI LAUTAN YANG TETAP KOKOH
DITERJANG OMBAK, WALAUPUN DEMIKIAN AIR LAUT TETAP
MASUK KEDALAM PORI-PORINYA.”**